



P U T U S A N

No: 76/Pid.B/2016/PN.Nga

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **KARIYONO ;**

Tempat lahir : Banyuwangi ;

Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Mei 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 03 Rw 02 Desa Kandangan
Kecamatan Pesanggrahan Kabupaten
Banyuwangi, alamat sementara Lingkungan Asri
Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya
Kabupaten Jembrana Provinsi Bali ; -

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Swasta (bengkel);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal
25 Mei 2016 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 5 Juni 2016 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 29
Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 28 Agustus 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa tersebut diatas ; -----

1. Menyatakan **Terdakwa KARIYONO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KARIYONO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senter warna hitam Merk SWAT ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **KARIYONO** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di belakang warung milik Ibu YUMI yang ada disebelah selatan Pos pemeriksaan KTP Gilimanuk Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I PUTU SUARNAYA**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari kesalah pahaman yang mana terdakwa KARIYONO menduga saksi korban I PUTU SUARNAYA yang telah mengganggu rumah tangga terdakwa sehingga antara terdakwa dengan istrinya menjadi bercerai beberapa bulan yang lalu kemudian terdakwa terlebih dahulu mengirim pesan singkat melalui handphone (SMS) kepada saksi korban yang mengatakan saksi korban telah mengganggu rumah tangga terdakwa namun saksi korban tidak menanggapi karena tidak merasa melakukan hal tersebut, sehingga terjadilah peristiwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 22.00 wita tepatnya pada saat terdakwa melintas di depan warung saksi YEMI, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk duduk diatas trotoar di belakang warung tersebut dan terdakwa langsung mendekati korban sambil menunjukkan Handphone yang dibawanya kearah wajah saksi korban selanjutnya terdakwa berkata " SINI KAMU IKUT AKU "



sambil menarik tangan kiri saksi korban dan saksi korban berhasil melepaskan pegangan tangan terdakwa yaitu dengan dibantu oleh saksi I NENGAH KARYANTO setelah itu saksi korban kembali duduk ke tempat semula sambil berkata "SAYA TIDAK ADA URUSAN DENGAN KAMU" dan setelah saksi korban kembali duduk terdakwa mendekati saksi korban sambil menarik tas yang dipakai oleh saksi korban dan saksi korban berusaha melepaskannya sampai akhirnya terjadi tarik menarik hingga saksi korban bergeser ke utara sampai akhirnya saksi korban dan terdakwa sama-sama jatuh di Trotoar yang ada di belakang warung saksi YEMI dengan posisi terdakwa berdiri tegak berhadapan dengan saksi korban (masih memegang tas saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya) sedangkan saksi korban dalam posisi duduk di depan terdakwa setelah itu terdakwa mengambil sebuah benda berupa senter dari saku celana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang sedang menggenggam senter ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sedang menggenggam senter mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri saksi korban setelah itu barulah terdakwa melepaskan pegangannya dari tas saksi korban, kemudian oleh karena saksi korban mengalami luka sehingga saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu ke kantor Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jembrana untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

-
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan saksi korban I PUTU SUARNAYA mengalami luka robek pada pelipis bagian kiri ukuran lima kali dua sentimeter dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/ /puskllmelaya/2016 tertanggal Dua Puluh Tujuh Maret Dua Ribu Enam Belas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I.G.P. KUSUMA WARDANA, S.Ked, dokter pemerintah pada Puskesmas Dua Melaya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;



Saksi I. I Putu Suarnaya ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wita, pada saat saksi sedang duduk bersama teman saksi di belakang warung milik Ibu Yumi yang ada disebelah selatan Pos pemeriksaan KTP Gilimanuk, Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi dan berkata "sini kamu ikut aku" sambil menarik tangan kiri saksi dan saksi melepaskannya dan dipisahkan oleh pak Kari (nama panggilan) kemudian terdakwa meludahi saksi sambil mencaci maki saksi namun saat itu saksi diam dan saksi kembali duduk ke tempat semula sambil berkata "Saya Tidak Ada Urusan Dengan Kamu " dan setelah duduk terdakwa mendekati saksi sambil menarik tas yang saksi pakai dan saksi berusaha melepaskannya sampai terjadi tarik menarik akhirnya saksi dengan terdakwa sama-sama jatuh, posisi terdakwa berdiri tegak berhadapan dengan saksi dalam posisi duduk di depan terdakwa dan saat itu terdakwa masih memegang tas saksi dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan sepertinya memegang sesuatu barang yang tidak saksi ketahui secara jelas dan setelah memukul tersebut akhirnya terdakwa melepaskan pegangannya dari tas saksi dan terpisah, kemudian saksi datang ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa awalnya pada tahun 2015 yang saksi lupa bulannya, saksi kost di rumah kost yang dikelola oleh Pak Ketut Tantra bersama istri saksi yang bernama Sulastri, dalam perjalanan hubungan dengan istri ada cekcok dan minta pulang ke Jawa namun saksi larang karena sudah malam dan saksi menyarankan agar pulang besok pagi saja dan setelah peristiwa tersebut saksi dengan istri saksi tidak ada komunikasi karena saksi hubungi nomor HP nya tidak aktif, berselang beberapa lama pada tahun 2015 saksi mendapat telpon dari teman saksi bahwa istri saksi di tabrak oleh seseorang yang mengaku suaminya yang saksi ketahui bernama Yono (nama panggilan), saksi sempat menjenguknya dan saat itu Sulastri mengatakan sudah melakukan gugatan cerai terhadap Yono dan saat itu saksi tidak mau mengganggu hubungan mereka namun beberapa lama kemudian sulastri menunjukkan surat cerai kepada saksi dan akhirnya saksi dan Sulastri menyambung hubungan kembali kemudian saksi ajak tinggal di rumah saksi di desa Baluk. Beberapa saat



kemudian tiba tiba ada SMS masuk ke HP saksi yang intinya menyatakan saksi di katakan mengganggu istrinya yang mana saksi mengetahuinya antara Sulastri dan Yono sudah bercerai dan saksi menanggapinya bahwa saksi tidak ada merasa mengganggu rumah tangga mereka selanjutnya terjadi peristiwa penganiayaan tersebut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian antara mata dan alis sebelah kiri dan mengeluarkan darah, merasa pusing namun saksi masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa saksi I Nengah Karyanto, saksi I Nyoman Suparta dan saksi Yemi pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan atas persetujuan terdakwa sesuai dengan keterangan saksi I Nengah Karyanto dihadapan Penyidik pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, keterangan saksi I Nyoman Suparta dihadapan Penyidik pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 dan keterangan saksi Yemi dihadapan Penyidik pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senter warna hitam Merk SWAT ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 445/ /puskllmelaya/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I.G.P. Kusuma Wardana, S.Ked dokter pada Puskesmas II Melaya pada tanggal 27 Maret 2016. Dengan pemeriksian atas nama I Putu Suarnaya dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada pelipis bagian kiri ukuran lima kali dua sentimeter ;

Dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dengan klasifikasi luka ringan yang mana tidak mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 22.00 wita terdakwa memukul sdr. I Putu Suarnaya dengan menggunakan senter mengenai bagian muka / pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali di belakang warung milik Ibu Yumi yang ada di sebelah selatan Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena sdr. I Putu Suarnaya telah merusak rumah tangga terdakwa ; -----
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan sdr. I Putu Suarnaya, secara spontan terdakwa emosi dan beradu mulut lalu sdr. I Putu Suarnaya mendorong terdakwa, karena biar tidak terjatuh terdakwa menarik tali tas pinggang sdr. I Putu Suarnaya yang diselempangkan di badannya, kemudian sdr. I Putu Suarnaya menarik kerah baju terdakwa, lanjut memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, namun berhasil terdakwa tangkis dan terdakwa membalasnya memukul menggunakan tangan kanan mengepal dimana saat itu dalam kepalan tangan terdakwa memegang senter dan mengenai bagian muka/pelipis kiri sdr. I Putu Suarnaya sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sdr. I Putu Suarnaya mengalami luka pada bagian muka pelipis mata sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan Visum Et Repertum maka di dapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 22.00 wita terdakwa memukul saksi. I Putu Suarnaya dengan menggunakan senter mengenai bagian muka/pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali di belakang warung milik Ibu Yumi yang ada di sebelah selatan Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi I Putu Suarnaya telah merusak rumah tangga terdakwa ;

- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi I Putu Suarnaya, secara spontan terdakwa emosi dan beradu mulut lalu saksi I Putu Suarnaya mendorong terdakwa, karena biar tidak terjatuh terdakwa menarik tali tas pinggang saksi I Putu Suarnaya yang diselempangkan di badannya, kemudian saksi I Putu Suarnaya menarik kerah baju terdakwa, lanjut memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, namun berhasil terdakwa tangkis dan terdakwa membalasnya memukul menggunakan tangan kanan mengepal dimana saat itu dalam kepalan tangan terdakwa memegang senter dan mengenai bagian muka/pelipis kiri saksi I Putu Suarnaya sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Putu Suarnaya mengalami luka pada bagian muka pelipis mata sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Unsur barang siapa ;

2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu



tidak secara eksplisit menyebut adanya unsur “Barang Siapa”, namun sudah barang tentu untuk terjadinya suatu tindak pidana haruslah ada subyek hukum sebagai pelakunya, apakah Setiap Orang/Barang Siapa atau Korporasi dan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidana adalah Setiap Orang atau Barang Siapa dan dalam hal ini Setiap Orang atau Barang Siapa sebagai subyek hukum tersebut adalah Kariyono yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai, identitas tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak terdapat *error In Person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA. RI. yang disebut dengan “Penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) menyebabkan rasa sakit (**Pijn**) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan atau “sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa “menyebabkan perasaan tidak enak” misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyub, menyiram orang yang berdiri berjam-jam diterik matahari dan sebagainya sedangkan “rasa sakit” (**Pijn**) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan seterusnya, kemudian pengertian “luka” misalnya mengiris, menusuk /menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut : bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 22.00 wita terdakwa memukul saksi. I Putu Suarnaya dengan menggunakan senter mengenai bagian muka/pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali di belakang warung milik Ibu Yumi yang ada di sebelah selatan Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi I Putu Suarnaya telah merusak rumah tangga terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi I Putu Suarnaya, secara spontan terdakwa emosi dan beradu mulut lalu saksi I Putu Suarnaya mendorong terdakwa, karena biar tidak terjatuh terdakwa menarik tali tas pinggang saksi I Putu Suarnaya yang diselempangkan di badannya, kemudian saksi I Putu Suarnaya menarik kerah baju terdakwa, lanjut memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, namun berhasil terdakwa tangkis dan terdakwa membalasnya memukul menggunakan tangan kanan mengepal dimana saat itu dalam kepalan tangan terdakwa memegang senter dan mengenai bagian muka/pelipis kiri saksi I Putu Suarnaya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Putu Suarnaya mengalami Luka robek pada pelipis bagian kiri ukuran lima kali dua sentimeter, hal tersebut juga didukung oleh Visum et Repertum Nomor: 445/ / puskllmelaya/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I.G.P. Kusuma Wardana, S.Ked dokter pada Puskesmas II Melaya pada tanggal 27 Maret 2016. Dengan pemeriksaan atas nama I Putu Suarnaya dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dengan klasifikasi luka ringan yang mana tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum dan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri terdakwa, Majelis Hakim tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tdk mengulangi lagi ;
- Terdakwa dan saksi. Mistutik sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHAP, terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti berupa : 1 (satu) buah senter warna hitam Merk SWAT, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut umum yaitu sesuai dengan yang tercantum dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Kariyono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Kariyono**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah senter warna hitam Merk SWAT ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2016, oleh kami : NUR KHOLIS, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH dan EKO SUPRIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh NUR KHOLIS, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GST AYU PUTU PARSINI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh NI WAYAN MEARTHI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**MOH. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH
MH**

NUR KHOLIS, SH.,

EKO SUPRIYANTO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

GST AYU PUTU PARSINI, SH